



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor :16/ Pid.C/2022/ PN Bkn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YASIRHAN Als YASIR  
Tempat tanggal lahir : Kampung Mesjid, -  
Agama : Islam  
Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan terakhir : -  
Alamat : JL. Sungai Kelulut RT 006 RW 009 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa YASIRHAN Als YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat, Tanggal 4 Februari 2022** oleh, **RENNY HIDAYATI S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI HENDRA GUNAWAN GULTOM** selaku Penyidik di Polsek Kampar Sektor Siak Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunngal,

**RENNY HIDAYATI S.H**

Panitera Pengganti,

**BUDI SETIAWAN**

**S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)